



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Kanan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Bukit Damar;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Torgamba, Sumut, dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Torgamba, Sumut.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Bagan Nibung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Bagan Nibung dengan Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan dimulai dari titik batas Permendagri (Kebun Masyarakat) dengan TK.1 : $1^{\circ} 50' 46,434''$ N - $100^{\circ} 17' 10,598''$ E, selanjutnya menuju timur ke Kebun Masyarakat dengan TK.2 : $1^{\circ} 50' 45,478''$ N - $100^{\circ} 17' 30,390''$ E, selanjutnya menuju timur laut ke Kebun Masyarakat dengan TK.3 : $1^{\circ} 50' 49,224''$ N - $100^{\circ} 17' 37,574''$ E, selanjutnya menuju tenggara ke Kebun Masyarakat dengan TK.4 : $1^{\circ} 50' 41,841''$ N - $100^{\circ} 17' 46,709''$ E, selanjutnya menuju timur ke Kebun Masyarakat dengan TK.2 : $1^{\circ} 50' 45,48''$ N - $100^{\circ} 17' 30,39''$ E, selanjutnya menuju timur laut ke Kebun Masyarakat dengan TK.5 : $1^{\circ} 50' 39,889''$ N - $100^{\circ} 18' 6,622''$ E, selanjutnya menuju timur laut ke Kebun Masyarakat dengan TK.6 : $1^{\circ} 50' 59,970''$ N - $100^{\circ} 18' 52,947''$ E, selanjutnya menuju timur laut ke Kebun Masyarakat dengan TK.7 : $1^{\circ} 51' 40,243''$ N - $100^{\circ} 20' 52,688''$ E, selanjutnya menuju utara ke Kebun Masyarakat dengan TK.8 : $1^{\circ} 52' 0,005''$ N - $100^{\circ} 20'$

55,501" E, selanjutnya menuju utara ke Kebun Masyarakat dengan TK.9 : 1° 52' 18,104" N - 100° 21' 0,891" E, selanjutnya menuju tenggara ke Sungai Alam Pulau Pendayangan dengan TK.10 : 1° 52' 13,502" N - 100° 21' 4,795" E; dan

- b. batas antara Kepenghuluan Bagan Nibung dengan Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan dimulai dari titik batas Sungai Alam Pulau Pendayangan dengan TK.10 : 1° 52' 13,502" N - 100° 21' 4,795" E, selanjutnya menuju tenggara ke Bekoan Permata dengan TK.11 : 1° 52' 8,700" N-100° 21' 8,903" E, selanjutnya menuju barat daya mengikuti Bekoan Permata dengan TK.12 : 1° 51' 16,109" N-100° 20' 55,370" E, selanjutnya menuju barat daya mengikuti Bekoan Permata sampai dengan Sungai Timbunan dengan TK.13 : 1° 50' 14,846" N-100° 19' 50,695" E, selanjutnya menuju selatan mengikuti Bekoan Permata sampai dengan TK.14 : 1° 49' 11,105" N-100° 19' 54,043" E, selanjutnya menuju selatan ke Batas Permendagri Kabupaten Rokan Hilir dengan TK.15 : 1° 47' 13,858" N-100° 20' 16,472" E.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Bagan Nibung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 73



